

PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Piagam Dewan Direksi

Piagam Dewan Direksi adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Direksi secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

I. Keanggotaan Dewan Direksi

1. Direksi adalah bagian dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan Perseroan, sesuai juga dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dengan seorang di antaranya bertindak selaku Direktur Utama. Sebagai Perusahaan Publik.

II. Pengangkatan Pemberhentian Dewan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Periode Anggota Direksi adalah paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan Anggota Direksi dengan sendirinya berakhir jika:
 - a. Tidak diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir;
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. Mengundurkan diri ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - f. Meninggal dunia.
4. Seorang anggota Direksi berhak

PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Charter of the Board of Directors

This Charter Board of Directors is a guide to the Rules of Conduct for the Board of Directors to work effectively, efficiently and transparently. This Charter refers to the Articles of Association and Regulation of OJK No. 33 / POJK.04 / 2014, as follows:

I. Membership of the Board of Directors

1. The Board of Directors is authorized by the Company and fully responsible for the management and the interests of the Company, in accordance with the provisions of the articles of association.
2. The Board of Directors of the Company consist of at least 2 (two) members one of whom acts as the President Director..

II. Dismissal/Appointment of Board of Directors

1. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the AGM.
2. The period to be a member of the Board of Directors is a maximum of 5 (five) years or until the closing of the AGM at the end of one (1) period of tenure. A member of the Board of Directors who has ended his term may be reappointed.
3. The term of office of members of the Board itself ends if:
 - a. Not reappointed after his term expires;
 - b. Declared bankrupt or placed under a remission based on a court decision;
 - c. Forbidden to be a member of the Board of Directors for the provisions of an applicable legislation;
 - d. Dismissed by the AGM;
 - e. Resigned based on the Article of Association of the Company;
 - f. Dies
4. A member of the Board of Directors is

mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut, hanya terbebaskan dari tanggung jawabnya setelah RUPS memutuskan demikian.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
6. Untuk keterbukaan informasi, Perseroan wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan RUPS.
7. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan memberikan surat tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan menyebutkan alasannya.

III. Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan satu periode Anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Masa kerja, dan pengangkatan ulang Anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Ketentuan tentang rangkap jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain dan/atau;
 - c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang

entitled to resign by giving written notification to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation. Member of the Board of Directors who resign are freed from their responsibilities after the AGM decides so.

5. The Company shall carry out the AGM to decide on the resignation of members of the Board of Directors no later than 60 (sixty) days after receipt of the resignation in question.
6. For information disclosure, the Company shall report to the OJK at least 2 (two) days after the implementation of the AGM.
7. The Board of Directors may be removed temporarily by the Board of Commissioners by giving a written letter to the members of the Board of Directors concerned and stating the reasons.

III. Tenure and Dual Positions

1. In accordance with the Articles of Association, the term of office of the Board of Directors is 5 years. Working period, and the appointment of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and the OJK regulations that apply.
2. The provisions on dual office of the Board of Directors is as follows:
 - a. Members of the Board of Directors may assume positions as members of the Board of Directors at 1 (one) of the Issuer or any other Public Company;
 - b. Member of the Board of Commissioners in 3 (three) of the Issuer or any other Public Company;
 - c. Members of the Board of Commissioners may serve as

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Persyaratan Anggota Direksi

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang/ perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan menjabat, dengan ketentuan berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang undangan; Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat tidak pernah dinyatakan pailit;
 - d. Memiliki pengetahuan dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;
 - e. Tidak dinyatakan bersalah oleh suatu keputusan pengadilan

V. Program Pengenalan

1. Program pengenalan bagi Direksi baru, dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai segala aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab serta untuk menyamakan pengertian tentang tata kelola di Perseroan. Proses pengenalan ini dilaksanakan oleh Direktur Utama atau Direktur lain Perseroan. Anggota Direksi yang mengikuti program pengenalan dapat meninjau secara langsung operasi bisnis di lokasi – lokasi usaha Perseroan.

members of the Committee at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company in which the concerned also served as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

IV. Terms of the Board of Directors

1. A person who can be a member of the Board of Directors is a person / individual who meets the requirements at the time appointed and served, with the following provisions:
 - a. Having a good character, good morals and integrity;
 - b. Abides by the law and the commitment to comply with the prevailing rules and regulations; Never appointed as a member of the Board of Directors and/or the member who declared bankrupt;
 - c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his tenure has never been declared bankrupt;
 - d. Having knowledge and / or expertise in the field required by the Company;
 - e. Not found guilty by a court of law.

V. Introduction Program

1. The introduction program of a new Board of Directors, is conducted to provide an understanding of all aspects related to its duties and responsibilities as well as to equate the notion of governance in the Company. This recognition process is carried out by the President Director or other Directors of the Company. Member of Board of Directors who joined the program can observe the business operation directly at the business location of the Company.

2. Materi yang diberikan untuk program pengenalan ini perlu dibuat baku dan didokumentasikan dengan baik, serta diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan Perseroan maupun lingkungan strategisnya.
3. Materi Program pengenalan termasuk:
 - a. Praktek tata kelola Perseroan;
 - b. Pengenalan mengenai Perseroan termasuk visi, misi, strategi, resiko, dan hal hal lain yang bersangkutan;
 - c. Peran, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum;
 - d. Perkenalan kepada jajaran Managemen, Manajer dan anggota Perseroan lainnya.

VI. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas kepengurusan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan itikad baik, tanggung jawab dan kehati hatian.
4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Khusus untuk hal hal berikut, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan

2. Materials provided for the introduction of the program will need to be standardized and well documented, as well as updated from time to time according to the needs and development of the Company and its strategic environment.
3. Material imposition programs including:
 - a. Governance practices of the Company;
 - b. Introduction to the Company including the vision, mission, strategies, risks, and other related issues;
 - c. Roles, duties and responsibilities of the Board of Directors in general;
 - d. Introduction to Management, managers and other members of the Company.

VI. Duties, Responsibilities and Authority

1. Board of Directors are in charge and responsible for the management interests of the Company, in accordance with the objectives set out in the articles of association of the Company.
2. The Board of Directors shall be entitled to represent the Company within and out of courts in all respects and events, entailing engagements of the Company against any other parties and vice versa, with the limitation authority as stated in the Articles of Association of the Company and applicable regulations.
3. Each member of the Board of Directors shall carry out the duties and obligations in good faith, responsibly and prudently.
4. The President Director is entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company. Especially for these, the Board of Directors must obtain the approval of the Board of Commissioners:
 - a. Borrow or lend money on behalf

<p>uang atas nama Perseroan;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun luar negeri; c. Melakukan pernyataan atau melepaskan modal dalam perusahaan lain; d. Membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap; e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, menggunakan harta kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang – hutang pihak lain dengan jumlah atau tidak melebihi 90% dari kekayaan bersih Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang mewakili Direktur Utama untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan. 6. Apabila dalam kepengurusan dan tanggung jawabnya anggota Direksi telah menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan, dan kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi yang terkait dapat diminta pertanggung jawabnya secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan itu. 7. Apabila ada sesuatu perkara yang mempunyai benturan kepentingan, anggota Direksi yangizinkan mewakili perseroan adalah anggota Direksi yang tidak terkait dalam hal perkara tersebut. 8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan (kwartal, semesteran dan tahunan) kepada Dewan Komisaris untuk kemudian dapat disahkan, ditandatangani dan kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang: OJK, IDX dan Publik (via media Koran, khusus laporan 	<p>of the Company;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Establishing a new business or participating in other companies both within and outside the country; c. Perform's ownership or release capital in other companies; d. Buying or accepting transfer of fixed assets; e. Sell or in the other way to release the rights of immovable assets, using the Company's asset, binding the Company as the guarantor of other party's debts amounting not more than 90% of the Company's net worth; <ol style="list-style-type: none"> 5. If the President Director is unavailable for any reason, then the other members of the Board of Directors have the right and authority to represent the President Director to act for and on behalf of the Company. 6. If in the stewardship and responsibility a member of the Board of Directors has caused losses by intentional misconduct, and negligence in their duties, the responsible member of the Board of Directors shall be liable for the losses caused to the Company. 7. If there is a conflict of interest, the member of the Board of Directors who is allowed to represent the Company is the member of the Board of Directors who is not related to the subject matter. 8. Prepare and submit financial statements (quarterly, semiannual and annual) to the Board of Commissioners to then be verified, signed and then reported to the authorities: FSA, IDX and public (via newspapers, specifically for the audited annual report).
--	---

<p>tahunan yang diaudit).</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Memberikan penjelasan tentang kinerja Perseroan kepada RUPS dan mempertanggung jawabkannya. 10. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. <p>VI. Rapat Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan perlu dihadiri secara mayoritas dari seluruh anggota Direksi; 2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu dan atas permintaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. Atas permintaan tertulis Anggota Komisaris; c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 3. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 4. Rapat Direksi wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi, maka dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi yang lain. 5. Seorang Direksi hanya dapat mewakilkan ketidakhadirannya dalam Rapat Direksi melalui Surat 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Provide an explanation of the Company's performance and give an account at the AGM. 10. Board of Directors must report to the Financial Services Authority of ownership and any changes in the ownership of the Company's shares no later than 10 (ten) days after the transaction. <p>VI. Board of Directors Meeting</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors shall hold meetings at regular intervals of 1 (one) time in every month and need to be attended by a majority of all members of the Board of Directors; 2. Meetings of Directors can be made at any time if deemed necessary and upon request: <ol style="list-style-type: none"> a. By one or more members of the Board of Directors; b. Upon written request by a member of the Board of Commissioners; c. Upon written request of 1 (one) or more shareholders who together - represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights. 3. Directors' Meetings are chaired by the President Director, in case the President Director is absent or unavailable, which does not need to be proved to a third party, the Board of Directors meeting may be chaired by a member of the Board of Directors elected by and from among the members of the Board of Directors in attendance. 4. Director's meeting shall be attended by all members of Board of Directors. In the event that member of Board of Directors is not available to attend the meeting, so can give the proxy to the other member of Board of Directors. 5. A member of the Board of Directors can only represent their absence in the meeting of the Board of Directors
---	---

<p>Kuasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dewan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris paling tidak 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 7. Direksi harus menjadwalkan rencana rapat – rapatnya, baik dengan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku berjalan. 8. Pada rapat – rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat wajib disampaikan kepada semua peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan. 9. Kehadiran anggota Direksi dalam setiap rapat yang diselenggarakan akan diungkapkan dalam laporan tahun perseroan. 10. Setiap keputusan yang dibuat pada rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak. 11. Setiap rapat yang dilakukan akan dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh yang hadir kemudian akan diarsip oleh Sekretaris Perseroan. 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat yang dihadapinya, maka yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis sebab dan alasannya. 	<p>through a Power of Attorney.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. The Board of Directors must convene a meeting with the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months. 7. The Board of Directors should plan to schedule meetings, both with the Board of Directors and / or Board of Commissioners for the next year before the end of the current financial year. 8. At meetings that have been scheduled the meeting material shall be delivered to all participants no later than five (5) days prior to the meeting. 9. The presence of members of the Board of Directors in a meeting will be disclosed in the company's report. 10. Every decision made at the meeting is by consensus or majority vote. 11. Each of the meetings held will be recorded in the minutes of meeting and signed by those present and filed with the Secretary of the Company. 12. In the event of a member of the Board of Directors and / or members of Commissioners who do not sign the results of the meeting which they attended, then they must give a written explanation of the cause and reason.
<p>VII. Pedoman Kode Etik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Perseroan dan oleh karenanya bertindak dan membuat keputusan untuk kepentingan Perseroan. 2. Semua informasi yang bersifat rahasia atau penting yang diperoleh sewaktu menjabat atau minimal 6 (enam) bulan setelah berhenti menjabat harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku. 3. Setiap Anggota Dewan Direksi dilarang melakukan tindakan yang 	<p>VII. Code of Conduct</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Board of Directors are responsible for the Company and therefore to act and make decisions in the interest of the Company. 2. All information that is confidential or important collected while serving or at least 6 (six) months after stopping, should be kept confidential in accordance with the rules and laws that apply. 3. Each member of the Board of Directors is prohibited from having a conflict of

<p>mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4. Sebagai Anggota Dewan Direksi Perusahaan Publik, dilarang mempergunakan informasi penting untuk transaksi yang dapat memberikan keuntungan pribadi (<i>"Insider Information"</i>) baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Piagam Dewan Direksi ini di-review secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.</p>	<p>interest, in particular to provide a personal benefit directly or indirectly.</p> <p>4. As a member of the Board of Directors, prohibited from using important information for transactions that can give personal gain (<i>"Insider Information"</i>) either directly or indirectly.</p> <p>Charter of the Board of Directors is reviewed periodically and adjusted to the rules / regulations in force and the Company's business development.</p>
---	---